

Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 309-315
DOI: 10.58784/rapi.186

Liony E. Kalalo

Corresponding author:
lionykalalo0820@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu

Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan D. Kindangen

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 7 August 2024
Revised 11 September 2024
Accepted 15 September 2024
Published 16 September 2024

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenue. Regional taxes are divided into two parts, provincial taxes and district/city taxes. According to Law no. 1 of 2022 restaurant tax and hotel tax are included in district/city taxes. Restaurant tax and hotel tax are important contributors to the PAD revenue of the city of Manado. The aim of this research is to see the contribution of restaurant taxes and hotel taxes to Original Local Government Revenue (PAD) in Manado City from 2021 to 2023 with contribution percentages in accordance with applicable regulations. This type of research uses qualitative descriptive methods. Based on the results of research conducted at the Manado City Regional Revenue Agency, the percentage of restaurant tax contribution to PAD was 97.26% and the percentage of hotel tax contribution to PAD was 68.3%. The realization of restaurant taxes and hotel taxes increases every year. This shows that restaurant tax makes the largest contribution to Manado City's Original Regional Income.

Keywords: restaurant tax; hotel tax; original local government revenue

JEL Classification: H71 & H21

©2024 Liony E. Kalalo, Treesje Runtu, Wulan D. Kindangen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sehingga pajak merupakan salah satu pilar perekonomian negara. Hal yang sama untuk daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,

pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKB).

Kota Manado, seperti daerah lainnya di Indonesia bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk menjalankan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Wagania et al. (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Manado pada tahun anggaran 2017 hingga 2018 mengalami fluktuasi dengan pencapaian melebihi target. Akan tetapi, pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan atau belum mencapai target yang ditetapkan.

Pajak restoran dan pajak hotel menjadi salah satu kontributor penting dalam penerimaan PAD kota Manado. Pendapatan dari sektor ini dapat memengaruhi keseimbangan keuangan daerah, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. PAD kota Manado pada tahun 2023 melalui pajak restoran mencapai Rp. 111.763.590.059 atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang jumlahnya hanya mencapai Rp. 98.149.816.271. Realisasi pajak restoran tahun 2023 mencapai 106,42 persen dari target Rp105.000.000.000, namun meskipun demikian pengelolaan pajak restoran menghadapi tantangan yaitu perkembangan yang pesat di sektor perdagangan dan jasa yang harus direspon secara cepat oleh pemerintah daerah dengan penetapan-penetapan aturan (Rompas, 2015; Madjid et al., 2024). Sebaliknya, PAD kota Manado pada tahun 2023 melalui pajak hotel mencapai Rp. 34.024.344.010 atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang jumlahnya hanya mencapai Rp. 29.910.654.789. Realisasi pajak hotel tahun 2023 sebesar 71,98 persen lebih rendah dari target Rp 47.248.750.000.

2. Tinjauan pustaka

Konsep akuntansi

Akuntansi menurut Sartono (2021), akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan atas aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jika suatu peristiwa ekonomi teridentifikasi di entitas maka peristiwa ekonomi tersebut dicatat secara sistematis menurut kronologis. Informasi tersebut kemudian diproses menjadi laporan keuangan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Sastroatmodjo dan Purnairawan (2021), akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut dalam langkah mengambil keputusan. Menurut Bahri (2020), akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

Akuntansi pajak

Sartono (2021) menjelaskan bahwa akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Standar Brevet AB dari Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 2022 mengimplikasikan bahwa prinsip dasar akuntansi pajak, meliputi:

1. Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak;

2. Sensitivitas informasi, bukan materialitas;
3. Laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
4. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya;
5. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu; dan
6. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri.

Peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan adalah:

1. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan;
2. Memberikan analisis dan prediksi mengenai potens pajak perusahaan dimasa yang akan datang.

Pentingnya akuntansi pajak adalah pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar diantaranya justru tidak berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik akuntansi keuangan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak (Senduk et al., 2019).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 21 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pangerapan et al. (2023) menunjukkan

bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri atas 3 jenis, yaitu:

1. Stelsel nyata (*Real Stelsel*)
Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*)
Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah pembayaran pajak. Sebenarnya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak dapat meminta kembali kelebihanannya (restitusi) atau dapat juga dikompensasi.

Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1

Ayat 21 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023). Akan tetapi menurut Resmi (2019), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Halim et al. (2020) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2019), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Menurut Mardiasmo (2023), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara empiris, kendala pajak daerah umumnya berasal dari pemahaman masyarakat dan isu terkini seperti pandemi

COVID-19 (Mangeber et al., 2024; Tulungen et al., 2024).

Wulandari dan Iryanie (2017) menjelaskan bahwa pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak restoran masuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dimana restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun menjelaskan bahwa pajak hotel masuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dimana pajak hotel atau jasa perhotelan adalah jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

3. Metode riset

Sumber data pada metode ini adalah primer dan sekunder. Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (BAPENDA). Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan wawancara serta data dari BAPENDA. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Sugiyono, 2020). Teknik yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang ada pada objek penelitian melalui analisis kontribusi. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Kontribusi sangat penting untuk memahami seberapa besar peranannya dalam peningkatan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel, sehingga dapat meningkatkan keseluruhan PAD, dengan

tujuan dibuatkan data tersebut memberikan informasi serta gambaran yang jelas untuk kebijakan yang harus pemerintah daerah lakukan dalam meningkatkan semua penerimaan daerah. Tabel 1 menyajikan kontribusi pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak hotel.

Tabel 1. Kontribusi pajak terhadap PAD tahun 2021 – 2023

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
Pajak Restoran	2021	79.320.000.000.00	65.158.981.781.00	82.15%	Sangat Baik
	2022	95.000.000.000.00	98.149.816.271.46	103.32%	Sangat Baik
	2023	105.000.000.000.00	111.763.590.059.00	106.32%	Sangat Baik
Pajak Hotel	2021	39.250.000.000.00	23.650.648.771.00	60.26%	Sangat Baik
	2022	41.000.000.000.00	29.910.654.789.07	72.95%	Sangat Baik
	2023	47.248.750.000.00	34.024.344.010.00	71.98%	Sangat Baik

Sumber: Data olahan, 2024

Pembahasan

Tahun 2021, realisasi pajak restoran hanya sebesar Rp 65.158.981.781 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni sebesar Rp 79.320.000.000 dengan presentase kontribusi 82.15%. Tahun 2022, realisasi pajak restoran sebesar Rp 98.149.816.271 kembali mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp 95.000.000.000 dengan presentase kontribusi 103.32%. Tahun 2023, realisasi pajak restoran sebesar Rp 111.763.590.059 telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp 105.000.000.000 dengan presentase kontribusi 106.32%. Realisasi pencapaian target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mengalami perkembangan yang fluktuatif. Realisasi pajak restoran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 111.763.590.059 dan telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni Rp 105.000.000.000 dengan presentase kontribusi 106.32% dengan kriteria sangat baik. Sebaliknya, realisasi yang paling rendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 65.198.781 dari target yang ditetapkan yakni sebesar

Rp 79.320.000.000 dengan presentase kontribusi 82.15% dan walaupun tidak mencapai target, kriteria kontribusi tetap masuk dalam kriteria sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2021-2023, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Manado mengalami peningkatan yang sangat baik.

Tahun 2021, realisasi pajak hotel hanya sebesar Rp 23.650.648.771 dan tidak mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 39.250.000.000 dengan presentase kontribusi 60.26%. Tahun 2022, realisasi pajak hotel sebesar Rp 29.910.654.789 dan masih belum mencapai target yang ditetapkan yakni Rp 41.000.000.000 akan tetapi mulai mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan presentase kontribusi 72.95%. Tahun 2023, realisasi pajak hotel sebesar Rp 34.024.344.010 masih belum mencapai target yang ditetapkan yakni Rp 47.248.750.000 akan tetapi mulai memperlihatkan kenaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan presentase kontribusi 71.98%. Realisasi pajak hotel yang paling tinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 34.024.344.010 walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni Rp 47.248.750.000 dengan

presentase kontribusi 71.98% dengan kriteria sangat baik. Sebaliknya, realisasi yang paling rendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 23.650.648.771 dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 39.250.000.000 dengan presentase kontribusi 60.26%. Walaupun tidak mencapai target, kriteria kontribusi tetap masuk dalam kriteria sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kedua jenis pajak selama periode 2021-2023. Pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata 97.26% dan pajak hotel berkontribusi rata-rata 68.3%. Kedua pajak tersebut berada pada presentase kriteria sangat baik selama tiga tahun terakhir. Pajak restoran memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan pajak hotel, namun kedua jenis pajak tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan PAD di Kota Manado. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kontribusi masing-masing jenis pajak. Guna memaksimalkan potensi pendapatan, disarankan agar pemerintah kota terus meningkatkan kebijakan perpajakan, memperkuat pengumpulan pajak, serta mempertimbangkan diversifikasi sumber PAD.

Daftar pustaka

- Bahri, S. (2020). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, Edisi 3*. Penerbit Andi.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, Edisi ke-3*. Salemba Empat.
- Madjid, Z., A., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. (2024). Evaluasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 84–92. <https://doi.org/10.58784/rapi.132>
- Mangeber, S. R., Lambey, R., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.58784/rapi.151>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Penerbit Andi
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rompas, W. F. I. (2015). Analisis pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/view/23448>
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang. PT. Human Persona Indonesia.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- Senduk, S. Y., Saerang, D. P. E., & Nangoi, G. B. (2019). Evaluasi penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22242.2019>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah

- tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish